STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Document ID	POL/SMANSS-PPID/07 | Standar Pengujian Konsekuensi
Date issued	Juli 2025
Revision Number	-
Maintained by	Ketua PPID SMA Negeri Sumatera Selatan
Policy based on	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
References	Pedoman PPID Sekolah Menengah Atas; SOP MEDSOS organisasi siswa
Attachments	-

Approval :

Signature	CHECKED BY	APPROVED BY
		
Name	Handayani, M.Pd.	Iswan Djati Kusuma, S.Pd., M.Si.

Position	Ketua PPID	Kepala Sekolah / Atasan PPID

Revision Note

Version Num.	Date Issued	Revision Description
-	-	-

GENERAL POLICY
Layanan Informasi Publik PPID

A. Purpose (Tujuan)
Standard Operating Procedure (SOP) ini ditetapkan untuk mengatur tata cara pelaksaan Standar Pengujian Konsekuensi guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima PPID SMA Negeri Sumatera Selatan.

B. Scope (Ruang Lingkup)
SOP ini berlaku untuk seluruh pengurus PPID di SMA Negeri Sumatera Selatan dalam menjalankan prosedur Standar Pengujian Konsekuensi.

C. Definitions (Definisi)
1. PPID: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Atasan PPID: Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan.

D. Procedures (Prosedur)

1. Standar Pengujian Konsekuensi
a. Sebelum menetapkan suatu informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan (rahasia), PPID wajib melakukan Uji Konsekuensi.
b. Uji Konsekuensi dilakukan dengan menimbang secara teliti dampak dan bahaya yang timbul apabila informasi tersebut dibuka, dibandingkan dengan manfaatnya (misal: data pribadi siswa, soal ujian yang belum diujikan).
c. Hasil Uji Konsekuensi disahkan oleh Atasan PPID dan dicatat dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan.